

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019 presiden Joko Widodo menyampaikan hal-hal yang akan dia lakukan selama 5 tahun ke depan selama masa jabatannya, salah satu hal dari pidato yang Presiden Joko Widodo sampaikan adalah penyederhanaan berbagai regulasi atau peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Dilansir dari mediagaruda (www.mediagaruda.co.id/2019/11/18/mengenal-apa-itu-omnibus-law) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa banyak sekali regulasi yang ada di Indonesia, peraturan tersebut mencapai 42 ribu aturan yang mencakup berbagai aspek yang mana memiliki kemungkinan untuk menghambat proses keputusan sikap pemerintah terhadap suatu masalah yang terjadi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebenarnya DPR tidak perlu membuat undang-undang yang banyak, cukup membuat beberapa regulasi tetapi regulasi tersebut dapat mengatasi masalah dengan baik. (Munaswar, 2019)

Untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia dan melakukan penyederhanaan maka Presiden Joko Widodo bersama DPR akan segera membuat sebuah undang-undang yang akan menjadi solusi, yaitu UU Cipta Kerja yang kemudian akan menjadi Omnibus Law.

Dengan adanya Omnibus Law ini, Presiden Joko Widodo berharap bahwa pemerintah bisa cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan yang ada. Bivitri Savitri, seorang Pakar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk bertujuan untuk membidik dan memfokuskan kepada suatu isu yang besar yang terjadi di suatu negara dan untuk merubah beberapa UU yang sudah ada. (Fitryantica, 2019: 303).

Tujuan utama Presiden Joko Widodo untuk membuat Omnibus Law ini adalah agar membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari tirto.id berdasarkan data yang dirilis oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikatakan jumlah pengangguran di masa pandemik COVID-

19 naik sejumlah 3,7 orang yang terdampak. Dan jumlah total pengangguran yang ada di Indonesia hingga bulan Februari tahun 2020 sudah mencapai 6,88 juta pengangguran, yang jika ditambahkan dengan pengangguran yang terdampak COVID-19 maka total pengangguran yang ada di Indonesia saat ini adalah 10,58 juta pengangguran. (Fabian, 2020)


Selain untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa tujuan dibuatnya Omnibus Law ini untuk memudahkan para pengusaha kecil UMK agar mereka tidak perlu untuk membuat surat perizinan. Berikut merupakan gambar mengenai data tentang orang yang mengetahui maupun tidak mengetahui tentang adanya RUU Cipta Kerja.



Gambar 1. 1 Data Warga Indonesia Mengenai Omnibus Law

(sumber: <https://indometer.net>)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga survei Indometer, dapat dilihat bahwa sebanyak 68,8% responden menyatakan tidak tahu atau tidak pernah mendengar mengenai Omnibus Law, sedangkan sebanyak 31,2% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui mengenai Omnibus Law. Berikut ini merupakan data mengenai setuju atau tidaknya respondeng terhadap RUU Cipta kerja.



Gambar 1. 2 Data Warga Indonesia mengenai Setuju dengan Omnibus Law

(Sumber: <https://indometer.net>)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga survei Indometer, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mencapai 90,1% menyatakan bahwa mereka setuju dengan isi dari Omnibus Law, sedangkan sebanyak 8,6% responden menyatakan menolak atau tidak setuju dengan isi dari Omnibus Law dan sisanya sebanyak 1,3% mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai Omnibus Law. Responden dari survey yang dilakukan oleh indometer sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak melalui sambungan telepon pada tanggal 25 September-5 Oktober 2020.

Namun alasan dibuatnya Omnibus Law oleh pemerintah dinilai merugikan pihak buruh. Dilansir dari tempo.co pihak buruh merasa dirugikan karena dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan menurunkan daya beli buruh akibat hak pesangon buruh yang dikurangi (Francisca & Rosana, 2017). Langkah pemerintah dalam pembuatan Omnibus Law yang dinilai kurang transparan dan terkesan terburu-buru. Hal tersebut dapat dilihat saat Omnibus Law kembali lagi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Sabtu malam tanggal 3 Oktober 2020, dari pembahasan yang dilakukan menghasilkan kesepakatan bahwa Omnibus Law akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Setelah mengetahui hal tersebut, banyak buruh yang tidak setuju dengan Omnibus Law khususnya UU Cipta Kerja. Dan setelah membuat masyarakat

Indonesia terkejut dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan segera mengesahkan Omnibus Law, DPR pun membuat masyarakat Indonesia semakin terkejut dengan mengesahkan Omnibus Law lebih cepat dari perkiraan awal menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Hal inipun yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, banyak tenaga kerja seperti buruh yang merasa dirugikan oleh hal tersebut.

Lapisan masyarakat tergerak untuk menyuarakan pendapat mereka dimulai dari buruh hingga mahasiswa, banyak sekali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa di Indonesia. Tetapi sayangnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat banyak yang diwarnai dengan aksi anarkis sehingga aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai berakhir dengan ricuh sehingga memakan banyak korban. Dilansir dari kompas.com banyak aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang berujung kericuhan yaitu di Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta dan yang terakhir Malang (Fitriatus, 2020). Salah satu aksi kericuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di Jakarta adalah dibakarnya halte oleh para peserta aksi demonstrasi.

Peranan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dengan perubahan yang terjadi di pemerintah Indonesia, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dan disebut sebagai *Agent of change* karena mahasiswa diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan ilmu yang didapat dan pengetahuan yang mereka miliki. Mahasiswa adalah suatu individu yang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga yang sederajat dengan perguruan tinggi (Siswoyo, 2007: 121).

Dilansir dari tirto.id setelah beberapa kali mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, akhirnya demonstrasi yang dilakukan menghasilkan bahwa beberapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Indonesia menerima pendapat dari para demonstran dan akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada presiden untuk segera membatalkan Omnibus Law yaitu DPRD dari Jambi, Bontang, Sumbawa, Pasaman Barat, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Kudus, Bojonegoro, Sidoarjo dan Tuban. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Bupati Bandung Barat Aa Umbara menjadi orang yang memberikan fasilitas sebagai jembatan antara peserta aksi demonstrasi

dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law (Amali, 2020).

Salah satu demonstrasi yang dilakukan di Jawa Barat, khususnya Bandung dikoordinasi oleh BEM KEMA Telkom University. Melalui musyawarah yang dilakukan, BEM KEMA Telkom University dipilih oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia sebagai koordinator wilayah di Jawa Barat. Alasan ditunjuknya BEM KEMA Telkom University adalah satu tahun sebelumnya BEM Telkom sangat antusias membahas isu-isu nasional, selalu mengerahkan massa yang banyak saat aksi, merangkul BEM di kampus lain untuk ikut menyuarakan suara mereka serta rajin mengikuti konsolidasi.

BEM KEMA Telkom University menggunakan sosial media Instagram untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai Omnibus Law, selain itu BEM KEMA Telkom University juga menggunakan media sosial sebagai media untuk mengumpulkan massa yang akan menyampaikan aspirasinya pada aksi unjuk rasa. Pada media sosial BEM KEMA Telkom University, mereka selalu mengingatkan kepada peserta aksi unjuk rasa Omnibus Law untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar para peserta aksi demonstrasi tetap terhindar dari COVID-19 dan tidak terjadi *cluster* baru. Berikut adalah salah satu postingan BEM KEMA Telkom University pada sosial media Instagram mengenai Omnibus Law.



Gambar 1. 3 Sosial Media Instagram BEM Kema Telkom Univeristy

(Sumber: <https://instagram.net>)

Sebagai referensi penelitian pada penelitian ini, pada tahun 2014 terdapat sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Organisasi Forum Komunikasi Pemuda Indonesia”. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan komunikasi organisasi sebagai fokus penelitian, namun hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menjadikan Forum Komunikasi Pemuda Indonesia sebagai subjek sedangkan penelitian ini menjadikan BEM Kema Telkom University sebagai subjek. Dan hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa komunikasi yang terjadi secara vertikal dan horizontal pada organisasi tersebut berlangsung dengan baik, untuk membuat para anggotanya merasa lebih dekat satu dengan yang lainnya haruslah dilakukan komunikasi secara horizontal yang baik.

Selain itu pada tahun 2016 terdapat juga sebuah penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Organisasi dalam Penerapan Visi & Misi”. Penelitian ini pun sama dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu menggunakan komunikasi organisasi sebagai fokus penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat komunikasi secara horizontal dan juga vertikal dengan tujuan agar pimpinan dapat berinteraksi dengan bawahannya untuk saling berkoordinasi mengenai tugas yang diberikan agar dapat dijalankan dengan sesuai dan baik. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti bukan untuk meneliti efektif atau tidaknya sebuah komunikasi yang terjadi, namun hanya ingin meneliti, mendalami pola komunikasi yang digunakan oleh para anggota organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan mengetahui apakah komunikasi yang digunakan secara terstruktur atau tidak. Peneliti memilih BEM KEMA Telkom University karena pada tahun sebelumnya BEM KEMA Telkom University menjadi salah satu BEM yang aktif dalam membahas isu nasional dan sering mengikuti konsolidasi yang membuat BEM KEMA Telkom University ditunjuk oleh BEM Seluruh Indonesia sebagai Koordinator Wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pola komunikasi organisasi mahasiswa dari BEM KEMA Telkom University sebelum aksi unjuk rasa Omnibus Law. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pola Komunikasi Organisasi**

Mahasiswa BEM KEMA Telkom University Sebelum Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan masalah, oleh karena itu berdasarkan latar belakang mengenai BEM KEMA Telkom University yang menyuarakan pendapat yang mereka miliki kepada para mahasiswa dan masyarakat, maka penulis melakukan penelitian yang berfokus kepada pola komunikasi organisasi mahasiswa BEM KEMA Telkom University sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh BEM KEMA sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja?
2. Apa saja faktor yang mendukung pola komunikasi anggota BEM KEMA sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja?
3. Apa saja faktor yang menghambat pola komunikasi anggota BEM KEMA sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pola komunikasi BEM KEMA Telkom University sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja.
2. Mengetahui faktor yang mendukung pola komunikasi pada anggota BEM KEMA sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja.
3. Mengetahui faktor yang menghambat pola komunikasi pada anggota BEM KEMA sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru terkait dengan implementasi teori komunikasi pada objek penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau acuan sehingga bisa memperbanyak referensi bagi penulis lain.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerhati sosial agar memahami bagaimana kondisi yang terjadi di dalam suatu organisasi dan mengetahui pola komunikasi BEM KEMA Telkom University sebelum aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

1.6.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah rangkaian periode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari pencarian tema penelitian, pengajuan judul dan penulisan hasil dari pengolahan data yang tersusun pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Tabel Waktu dan Periode Penelitian

(Sumber: Olahan Peneliti, 2021)

No	Nama Kegiatan	Waktu										
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Mencari tema penelitian, mencari jurnal											
2.	Pengajuan											

	n judul											
3.	Penyusunan proposal penelitian (Bab 1-3)											
4.	Proses wawancara											
5.	Penyusunan bab 4-5											